



REKONTEKSTUALISASI LIMA KAIDAH FIQIH DASAR DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN TEORI ISTIṢLĀḤ

Ririh Krishnani¹, Syafuri², Ahmad Hidayat³

¹STAIMI Jakarta ^{2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: ririhkrishnani67@gmail.com syafuri@uinbanten.ac.id,

ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstract

Social transformation, changing gender relations, and the development of national law require continuous reform of Islamic family law in Indonesia to ensure its relevance and substantive justice. Islamic family law can no longer be understood merely through a textual approach but must be recontextualized by prioritizing maṣlaḥah as the primary objective of Islamic law. This study addresses the central question of how the recontextualization of the five fundamental fiqh maxims al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-masyaqqah tajlibu al-taysīr, lā ḍarar wa lā ḍirār, and al-ādah muḥakkamah contributes to the reform of contemporary Islamic family law in Indonesia through the theoretical framework of istiṣlāḥ. The research aims to analyze the role of these fiqh maxims as methodological instruments in constructing an adaptive, just, and maqāṣid-oriented Islamic family law that aligns with Indonesia's positive legal system. This study employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, examining Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), religious court decisions, as well as classical and contemporary fiqh literature. The findings indicate that the recontextualization of the five fundamental fiqh maxims based on istiṣlāḥ theory strengthens substantive justice, legal certainty, protection of vulnerable parties, and legal flexibility in responding to modern socio-legal realities. The novelty of this research lies in positioning the five fiqh maxims as an integrated methodological framework for Islamic family law reform in Indonesia, rather than merely as normative principles, thereby offering both theoretical and practical contributions to the development of a more humanistic and contextual Islamic family law system.

Keywords: Recontextualization, Fiqh Maxims, Istiṣlāḥ, Islamic Family Law, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstrak

Perkembangan sosial, perubahan relasi gender, serta dinamika hukum nasional menuntut adanya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia agar tetap relevan dan berkeadilan. Hukum keluarga Islam tidak lagi cukup dipahami secara tekstual, tetapi perlu direkontekstualisasikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana

rekontekstualisasi lima kaidah fiqih dasar al-umūr bi maqāsidihā, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-masyaqqah tajlibu al-taysīr, lā ḍarar wa lā ḍirār, dan al-‘ādah muḥakkamah dapat berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia melalui pendekatan teori istiṣlāḥ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lima kaidah fiqih tersebut sebagai instrumen metodologis dalam membangun hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah serta hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan peradilan agama, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekontekstualisasi lima kaidah fiqih dasar berbasis teori istiṣlāḥ mampu memperkuat prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak rentan, serta fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam merespons realitas sosial modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan lima kaidah fiqih dasar sebagai kerangka metodologis terpadu dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, bukan sekadar sebagai dasar normatif, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih humanis dan kontekstual.

Kata Kunci: *Rekontekstualisasi, Kaidah Fiqih, Istiṣlāḥ, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan sosial masyarakat Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur dan relasi keluarga Muslim, terutama terkait peran gender, ekonomi rumah tangga, dan kompleksitas persoalan hukum keluarga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 54%, menandakan bahwa perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga berperan aktif sebagai pencari nafkah keluarga (Badan Pusat Statistik, 2023). Perubahan ini berdampak langsung pada dinamika relasi suami-istri, pembagian nafkah, serta konstruksi peran dalam keluarga yang sebelumnya didominasi oleh pola patriarkal.

Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat bahwa perkara perceraian di pengadilan agama masih didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh istri, dengan alasan utama berupa konflik rumah tangga, penelantaran nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mencerminkan adanya ketegangan antara

norma hukum keluarga yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi keluarga Muslim kontemporer (Mahkamah Agung RI, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga tidak hanya bersifat normatif-teksual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat modern. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam dituntut untuk merespons fakta sosial tersebut secara adaptif melalui pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan, sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah fiqih universal (Auda, 2008). Ketidaksanggupan hukum keluarga Islam untuk membaca perubahan sosial secara memadai berpotensi melahirkan ketimpangan, ketidakadilan gender, serta meningkatnya konflik keluarga yang berujung pada sengketa hukum di pengadilan agama (Romlah, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia agar tetap relevan dengan dinamika sosial modern tanpa meninggalkan prinsip syariat. Perubahan struktur sosial, peran gender, dan nilai keadilan menuntut rekontekstualisasi lima kaidah fiqih dasar melalui pendekatan teori *istiṣlāḥ* yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menghadirkan konstruksi hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjawab persoalan hukum keluarga masa kini.

Lima kaidah fiqih dasar *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*, *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, *al-ḍarar yuzāl*, dan *al-'ādah muḥakkamah* memiliki nilai normatif yang sangat kuat dalam pembentukan hukum Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, semangat kaidah-kaidah ini tampak dalam berbagai regulasi, seperti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang menekankan asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih bersifat parsial dan belum dijadikan kerangka teoritik yang eksplisit dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Romlah bahwa penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maslahah* dalam hukum keluarga masih belum menyentuh tataran metodologis yang sistematis, melainkan sekadar interpretasi normatif terhadap teks hukum yang ada (Romlah, 2023). Karena itu, penguatan kembali basis epistemologis lima kaidah fiqih dasar menjadi sangat penting sebagai fondasi dalam mewujudkan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap konteks zaman.

Penelitian mengenai pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan beragam pendekatan teoretis, terutama melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan. Ahmad Munif (2023) dalam penelitiannya berjudul *"Rekonstruksi Hukum Islam dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah: Pendekatan terhadap Pembaruan Hukum Keluarga"* menegaskan pentingnya ijtihad kontekstual berbasis maqāṣid untuk merespons perubahan sosial, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan pada kerangka filosofis maqāṣid tanpa menguraikan secara sistematis instrumen metodologis fiqh operasional yang dapat diaplikasikan dalam pembaruan hukum keluarga. Penelitian lain oleh Nurul Huda (2023) berjudul *"Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah"* berfokus pada isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, tetapi kajiannya masih terbatas pada analisis normatif maqāṣid dan belum mengintegrasikan kaidah-kaidah fiqh sebagai perangkat metodologis yang komprehensif.

Sementara itu, Siti Romlah (2023) melalui penelitiannya *"Penerapan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia"* menunjukkan bahwa nilai kemaslahatan telah hadir dalam praktik hukum keluarga, namun masih bersifat parsial dan belum dikembangkan sebagai kerangka epistemologis yang utuh dalam pembaruan hukum. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendekatan maqāṣid dan masalah telah banyak digunakan, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menempatkan lima kaidah fiqh dasar sebagai kerangka metodologis terpadu dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini menjadi penting karena menawarkan kebaruan (novelty) berupa rekontekstualisasi lima kaidah fiqh dasar, *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*, *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*, *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *al-'ādah muḥakkamah*, dalam satu kerangka analisis berbasis teori *istiṣlāḥ*, tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai instrumen metodologis yang aplikatif dalam pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer. Berdasarkan posisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana rekontekstualisasi lima kaidah fiqh dasar melalui pendekatan teori *istiṣlāḥ* berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan hukum positif nasional?

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan putusan pengadilan agama, serta bahan hukum sekunder berupa kitab ushul fiqh klasik dan literatur akademik modern. Kerangka teorinya bertumpu pada teori istislāh, yang menekankan pencapaian kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafسادah*) sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui rekontekstualisasi nilai-nilai fiqh yang universal dan aplikatif.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical research), yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada rekontekstualisasi lima kaidah fiqh dasar dalam pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer melalui teori *istiṣlāḥ* sebagai dasar analisis normatif. Penelitian yuridis normatif pada hakikatnya bertujuan untuk menelaah hukum dalam arti sebagai kaidah (*law in books*) bukan sebagai praktik (*law in action*), dengan cara menelusuri asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis terhadap teks hukum positif, tetapi juga interpretatif terhadap nilai-nilai hukum Islam yang mendasarinya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan secara mendalam kondisi hukum dan konsep normatif yang menjadi fokus kajian, kemudian menganalisisnya secara kualitatif berdasarkan teori *istiṣlāḥ*. Penelitian ini tidak mengandalkan data kuantitatif atau statistik, melainkan berfokus pada argumentasi normatif dan rasionalitas hukum berdasarkan teks dan prinsip syariah. Penelitian kualitatif jenis ini digunakan untuk menguraikan secara sistematis bagaimana lima kaidah fiqh dasar diterapkan dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) dapat menjadi dasar rekonseptualisasi hukum di Indonesia.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditentukan secara spesifik. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum keluarga Islam. Di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/AG/2014 tentang hak asuh anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/AG/2017 terkait pembagian harta bersama pasca perceraian yang mempertimbangkan kontribusi istri, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar perkawinan yang mencerminkan pendekatan kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Putusan-putusan tersebut dianalisis secara normatif untuk melihat bagaimana prinsip keadilan substantif dan penghapusan mudarat sejalan dengan lima kaidah fiqh dasar.

Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab ushul fiqh klasik dan literatur kontemporer yang secara langsung membahas kaidah fiqh, *istiṣlāḥ*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kitab ushul fiqh yang dianalisis antara lain *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya al-Syātibī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Ghazālī, serta *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhailī, yang menjadi rujukan utama dalam memahami landasan teoritik *istiṣlāḥ* dan kaidah fiqh. Selain itu, literatur akademik modern seperti karya Jasser Auda tentang sistem *maqāṣid* dan artikel jurnal hukum keluarga Islam di Indonesia digunakan untuk memperkaya analisis kontekstual. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis isi, sehingga hasil penelitian tetap berada dalam koridor penelitian hukum normatif, tetapi memiliki kedalaman analitis dan relevansi kontekstual terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif normatif dengan pendekatan *content analysis* dan *comparative analysis*. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan dikaitkan dengan teori *istiṣlāḥ* untuk menemukan kesesuaian antara prinsip kemaslahatan dan implementasi lima kaidah fiqh dasar dalam hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan logis antara norma hukum Islam, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan ketentuan hukum positif Indonesia, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat argumentatif-deduktif. Dengan metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana prinsip kemaslahatan dalam teori *istiṣlāḥ* dapat menjadi landasan epistemologis bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan dengan dinamika sosial-hukum di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rekontekstualisasi Lima Kaidah Fiqih Dasar dalam Hukum Keluarga Islam

Rekontekstualisasi lima kaidah fiqih dasar dalam hukum keluarga Islam merupakan upaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip fiqih klasik dengan kondisi masyarakat modern yang terus berubah. Pada dasarnya, kaidah fiqih dirumuskan oleh para ulama sebagai pedoman universal yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis. Kaidah-kaidah này bersifat lentur dan fleksibel sehingga dapat diterapkan pada berbagai situasi sosial yang berbeda di setiap zaman (Rahman, 1997). Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, rekontekstualisasi ini menjadi sangat penting karena dinamika sosial seperti meningkatnya peran perempuan dalam pekerjaan, perubahan struktur ekonomi rumah tangga, dan kompleksitas administrasi perkawinan membutuhkan penafsiran hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan (Auda, 2008). Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil penelitian:



Gambar1. Rekontekstualisasi lima kaidah fiqih Dasar dalam pembaruan hukum keluarga islam Indonesia

a. Kaidah Al-umūr bi maqāṣidihā

Kaidah al-umūr bi maqāṣidihā yang berarti “segala perkara ditentukan berdasarkan tujuannya” menjadi salah satu fondasi utama dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Dalam konteks perkawinan, kaidah ini menegaskan bahwa akad perkawinan tidak hanya dilihat sebagai proses formal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan dari akad itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Niat dan tujuan dalam perkawinan menjadi sangat penting karena menentukan arah relasi suami-istri serta pengelolaan kehidupan rumah tangga. Jika tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis, maka semua aspek relasi suami-istri, termasuk pembagian peran, hak, dan kewajiban, harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan saling membantu (Harīsudin, 2021).

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dimaknai sebagai prinsip bahwa setiap perbuatan hukum ditentukan oleh tujuan dan niat yang melatarbelakanginya. Kaidah ini berakar pada hadis *innamā al-a'māl bi al-niyyāt* dan digunakan oleh para ulama untuk menilai keabsahan serta konsekuensi hukum suatu perbuatan, termasuk akad perkawinan. Tujuan perkawinan dipahami untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer, rekontekstualisasi kaidah ini menuntut pemaknaan tujuan perkawinan yang lebih luas, tidak hanya formalitas akad, tetapi juga pencapaian keadilan relasional, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan hak-hak pasangan serta anak.

Rekontekstualisasi ini terlihat dalam praktik peradilan agama ketika hakim tidak semata-mata menilai sah atau tidaknya akad, tetapi juga menilai apakah relasi perkawinan masih merealisasikan tujuan syariat. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/AG/2019 tentang perceraian karena pertengkaran terus-menerus, pengadilan menilai bahwa perkawinan yang secara formal sah tetapi tidak lagi mencapai tujuan sakinah dan justru menimbulkan mudarat dapat diputus demi kemaslahatan para pihak. Integrasi kaidah ini dengan teori *istiṣlāḥ* tampak jelas ketika tujuan hukum diarahkan pada *jalb al-maṣlaḥah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar' al-maḥsadah* (mencegah kerusakan), sehingga keadilan tidak dipahami secara formalistik, tetapi substantif. Dengan demikian, kaidah ini berimplikasi pada penguatan keadilan berbasis tujuan dan memberikan legitimasi normatif bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih humanis dan kontekstual.

Dengan demikian, kaidah ini memberikan dasar untuk melakukan penafsiran ulang terhadap ketentuan-ketentuan dalam fiqih klasik yang terkadang bias gender atau tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial modern. Selain itu, pendekatan berdasarkan tujuan juga memungkinkan pembaruan kebijakan keluarga, seperti perlindungan terhadap perempuan, pembagian tanggung jawab ekonomi, dan prioritas kesejahteraan anak, yang semuanya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat (al-Ghazālī, 1993).

b. Kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk

Kaidah kedua, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, yang berarti “keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”, memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam administrasi perkawinan dan sistem peradilan agama. Dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, kepastian administratif menjadi syarat untuk melindungi hak-hak keluarga. Misalnya, pencatatan perkawinan memberikan kepastian mengenai status suami-istri, status anak, dan hak-hak perdata seperti nafkah dan warisan. Tanpa pencatatan, status keluarga menjadi kabur dan menimbulkan banyak keraguan yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah, terutama perempuan dan anak (Romlah, 2023). Kaidah ini juga relevan dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Jika terdapat keraguan terhadap sebuah akad nikah, maka keputusan yang diambil harus kembali pada bukti yang paling kuat atau pada keabsahan awal sebelum munculnya keraguan. Dalam konteks peradilan agama, kaidah ini menjadi dasar dalam pembagian beban pembuktian dalam perkara seperti itsbat nikah, sengketa status anak, dan pembuktian hubungan nasab (Zuhayli, 2001). Karena itu, kaidah ini tidak hanya menguatkan pentingnya tertib administrasi, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum yang adil bagi seluruh anggota keluarga.

Penerapan kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk berkontribusi pada pembangunan sistem administrasi yang lebih tertib dan akuntabel dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki dasar yang jelas untuk menjalankan hak dan kewajibannya, sementara lembaga peradilan agama dapat memberikan putusan yang lebih objektif dan berkeadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahah dalam teori istiṣlāḥ, yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bentuk kemaslahatan publik yang harus dijaga (al-Syātibī, 1996). Oleh karena itu, rekontekstualisasi kaidah ini memperkuat perlindungan hukum terhadap keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan sosial modern seperti perkawinan tanpa pencatatan, status anak di luar perkawinan, dan kompleksitas pembuktian di pengadilan.

Rekontekstualisasi kaidah ini sangat relevan dengan isu administrasi perkawinan, status hukum suami-istri, dan status anak. Kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan menjadi bentuk konkret penerapan kaidah ini, karena pencatatan memberikan keyakinan hukum yang melindungi hak-hak keluarga. Dalam praktik peradilan agama, kaidah ini tampak dalam perkara itsbat nikah, di mana hakim menilai keberadaan bukti-bukti yang dapat menguatkan keyakinan hukum atas suatu perkawinan. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.JS, di mana permohonan itsbat nikah dikabulkan karena terdapat bukti kuat mengenai terjadinya akad, meskipun sebelumnya tidak tercatat secara administratif. Dari perspektif *istiṣlāḥ*, kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan kaidah ini merupakan bentuk kemaslahatan publik karena mencegah kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya menjaga stabilitas hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

c. Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir

Kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir, yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”, merupakan salah satu kaidah fiqh yang sangat penting dalam merespons dinamika hukum keluarga Islam modern. Kaidah ini menegaskan bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan nyata dalam menjalankan suatu ketentuan hukum, maka syariat memberikan kelonggaran atau keringanan untuk menghindari beban yang berlebihan. Dalam konteks keluarga, kaidah ini menjadi sangat relevan karena kehidupan rumah tangga kini menghadapi banyak tantangan baru: meningkatnya perempuan bekerja di ranah publik, naiknya kebutuhan ekonomi keluarga, perubahan pola nafkah, serta meningkatnya kompleksitas hubungan suami-istri (Andriyani, 2020). Prinsip kemudahan ini memberikan ruang bagi penyesuaian hukum keluarga dengan realitas sosial, misalnya dalam pembagian peran domestik dan ekonomi yang lebih fleksibel.

Dalam isu perempuan bekerja, kaidah ini memberikan legitimasi fiqh bahwa istri boleh bekerja selama tujuannya baik dan tidak menimbulkan mudarat, karena kebutuhan sosial dan ekonomi masa kini sering kali menuntut kontribusi kedua pasangan dalam rumah tangga. Prinsip kemudahan ini dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan ulang pembagian kewajiban nafkah, di mana nafkah tidak lagi dipahami secara kaku sebagai beban sepenuhnya pada suami, tetapi dapat dibagi secara proporsional sesuai kondisi keluarga dan kebutuhan bersama (Mulia, 2021).

Kaidah ini juga berfungsi dalam konteks perceraian, di mana syariat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menghadapi kemudharatan atau ketidakmampuan hidup bersama. Perceraian dalam hal ini tidak dipahami sebagai tindakan yang merusak, tetapi sebagai bentuk kemudahan untuk mencegah kesulitan yang lebih besar, seperti kekerasan, penelantaran, atau konflik berkepanjangan.

Dalam praktik peradilan agama, kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir menjadi dasar bagi penyederhanaan prosedur administrasi demi memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan sidang keliling, layanan itsbat nikah bagi pasangan tidak mampu, penyederhanaan pembuktian dalam perkara nafkah, serta percepatan layanan perkara mendesak seperti hak hadhanah (pengasuhan anak) (Wahyudi, 2022). Semua bentuk kemudahan ini merupakan manifestasi dari prinsip syariah bahwa hukum harus menghadirkan kemudahan dan bukan beban yang memberatkan. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya memiliki fungsi teoretis dalam fiqih, tetapi juga sangat signifikan dalam pelayanan hukum keluarga Islam di era modern.

Rekontekstualisasi kaidah ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas kehidupan keluarga, tekanan ekonomi, serta perubahan peran gender. Praktik peradilan agama menunjukkan penerapan kaidah ini, misalnya dalam perkara nafkah dan hak hadhanah, di mana hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi dan psikologis para pihak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/AG/2017 tentang pembagian harta bersama, pengadilan memberikan pertimbangan bahwa kontribusi istri dalam menopang ekonomi keluarga merupakan dasar keadilan dalam pembagian harta, meskipun secara fiqih klasik nafkah merupakan kewajiban suami. Integrasi dengan teori istiṣlāḥ tampak ketika keringanan hukum diberikan bukan sebagai penyimpangan dari syariat, tetapi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kesulitan yang berlebihan. Dengan demikian, kaidah ini memperkuat fleksibilitas hukum keluarga Islam dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kemudahan, bukan sumber ketidakadilan.

d. Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār

Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār, yang berarti “tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”, menjadi dasar utama perlindungan dalam relasi keluarga. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat, baik fisik, psikologis, ekonomi, maupun social harus dihapuskan dalam kehidupan keluarga (Ash-Shiddieqy, 1990). Dalam konteks keluarga modern, kaidah ini menjadi sangat penting karena banyak persoalan muncul akibat terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga,

termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran nafkah, dan pengabaian hak-hak anak.

Penerapan kaidah ini paling nyata dalam kasus KDRT, di mana syariat tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Kekerasan bukan hanya bertentangan dengan etika keluarga Islam, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) (Huda, 2023). Dalam hukum positif Indonesia, kaidah ini selaras dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT, sehingga antara fiqih dan hukum nasional berada dalam posisi yang harmonis. Kaidah ini juga diterapkan dalam penentuan hak asuh anak, di mana yang paling dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan membawa kemaslahatan atau mudarat bagi anak. Oleh karena itu, pengadilan agama sering kali memutuskan hak asuh berdasarkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”, bukan semata-mata berdasarkan aturan fiqih klasik.

Dalam hal nafkah, kaidah ini mencegah terjadinya kezaliman dari salah satu pihak. Penelantaran nafkah termasuk bentuk mudarat yang dilarang karena dapat merugikan pasangan dan anak. Oleh sebab itu, pengadilan agama memberikan ruang untuk gugatan nafkah, pembagian harta bersama, dan pengenaan kewajiban ekonomi yang berkeadilan. Kaidah ini juga mendukung keadilan gender, karena menolak segala bentuk ketidakadilan struktural atau praktik yang merugikan perempuan. Melalui teori *istiṣlāḥ*, kaidah ini menjadi dasar untuk memaksimalkan kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan (*maḥsadah*) dalam semua urusan keluarga (Hambali, 2021). Dengan demikian, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* berfungsi sebagai instrumen penting untuk menciptakan keluarga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Rekontekstualisasi kaidah ini sangat menonjol dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, dan konflik keluarga yang berkepanjangan. Praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim semakin menekankan perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Contohnya dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/2018, di mana perceraian dikabulkan karena terbukti adanya kekerasan psikologis yang berkelanjutan, meskipun tidak selalu disertai bukti kekerasan fisik. Dari sudut pandang *istiṣlāḥ*, penghapusan mudarat merupakan inti dari kemaslahatan, sehingga kaidah ini menjadi landasan normatif yang kuat untuk perlindungan perempuan dan anak. Implikasinya adalah penguatan hukum

keluarga Islam sebagai instrumen perlindungan hak asasi dan keadilan relasional, bukan sekadar pengaturan status hukum formal.

e. Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah

Kaidah al-‘ādah muḥakkamah, yang berarti “adat dapat dijadikan dasar hukum”, menegaskan bahwa praktik sosial atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, kaidah ini memiliki posisi strategis karena masyarakat Indonesia sangat kaya dengan adat istiadat, tradisi lokal, dan praktik budaya yang beragam (Harisudin, 2021). Kaidah ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk berinteraksi dengan realitas sosial, sehingga implementasinya lebih relevan dengan budaya setempat.

Dalam praktik perkawinan, banyak adat lokal seperti besaran mahar, tradisi walimah, atau tata cara khitbah yang berbeda-beda di setiap daerah. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum Islam memberikan ruang untuk menerapkannya. Misalnya, adat perkawinan Minangkabau yang memberikan peran lebih besar kepada perempuan dapat dianggap sah karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah ini juga relevan dalam pembagian peran gender dalam keluarga, terutama dalam konteks istri bekerja. Dalam banyak masyarakat urban, bekerja bagi perempuan sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Maka, adat sosial ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan nafkah, pembagian beban rumah tangga, dan kerja sama ekonomi keluarga (Ishomuddin, 2021).

Kaidah al-‘ādah muḥakkamah juga sangat penting dalam membangun harmonisasi antara fiqih tradisional dan hukum nasional. Hukum positif Indonesia, baik UU Perkawinan maupun KHI, sering kali menjadikan adat sebagai sumber hukum tambahan, terutama dalam menentukan bentuk perkawinan, penyelesaian sengketa, dan pembagian harta bersama. Dengan demikian, kaidah ini memungkinkan hukum keluarga Islam tetap responsif terhadap budaya lokal, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Pada akhirnya, rekontekstualisasi kaidah ini memperkuat integrasi antara syariat, adat, dan hukum negara sehingga tercipta sistem hukum keluarga yang adaptif, fleksibel, dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

2. Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Positif Indonesia

Rekontekstualisasi lima kaidah fiqih dasar melalui pendekatan istiṣlāh memiliki implikasi penting terhadap pembaruan hukum positif Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam yang diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses reinterpretasi

ini pada dasarnya menjembatani kebutuhan pembaruan hukum agar sesuai dengan dinamika sosial modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fiqih seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-ḍarar yuzāl*, dan *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* berperan sebagai kerangka metodologis untuk menafsirkan ulang pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang berkaitan dengan nafkah, hak-hak istri, hak asuh anak, serta administrasi perkawinan (Munif, 2023). Misalnya, Pasal 34 UU Perkawinan yang mengatur kewajiban suami memberi nafkah kini ditafsirkan lebih kontekstual dengan memperhatikan realitas bahwa banyak perempuan juga bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, pembaruan hukum memungkinkan pembagian peran yang lebih fleksibel dan berkeadilan, sesuai prinsip kemaslahatan keluarga (Romlah, 2023).

Selain itu, rekontekstualisasi ini juga berdampak pada kebijakan administratif dalam pencatatan perkawinan. Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* mendorong adanya kepastian hukum yang lebih kuat melalui pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak-hak keluarga. KHI dan berbagai regulasi turunan kini menekankan pentingnya pencatatan untuk mencegah sengketa status perkawinan, status anak, dan hak-hak perdata lainnya. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarīʿah dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga hak-hak perdata keluarga (Zuhailī, 2001). Reinterpretasi ini pada akhirnya memperkuat asas keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam, tidak hanya keadilan formal sebagaimana tercantum dalam teks undang-undang, tetapi juga keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat modern dan prinsip kemaslahatan publik (Auda, 2008).

Dalam ranah praktik peradilan agama, rekontekstualisasi kaidah fiqih juga memiliki dampak besar terhadap arah yurisprudensi. Banyak putusan pengadilan agama kini menggunakan pertimbangan kemaslahatan (*istiṣlāḥiyyah*) dalam memutus perkara, terutama terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, perceraian karena kekerasan, dan penelantaran nafkah. Misalnya, dalam perkara hadhanah, pengadilan tidak hanya berpedoman pada teks fiqih klasik, tetapi mengutamakan *the best interest of the child* sesuai dengan prinsip masalah yang ditekankan para ulama kontemporer (Harīṣudin, 2021). Begitu pula dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan agama memberikan perlindungan yang memadai bagi korban berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menegaskan pentingnya menghapus setiap bentuk bahaya dalam rumah tangga (Huda, 2023).

Dengan demikian, kaidah fiqih menjadi landasan penting dalam membentuk putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif.

Dampak rekontekstualisasi juga terlihat dalam berkembangnya yurisprudensi pengadilan agama yang lebih progresif. Banyak putusan pengadilan kini menginterpretasikan KHI secara lebih dinamis dengan memasukkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan pertimbangan kemaslahatan. Transformasi ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak stagnan, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat (Hambali, 2021). Selain itu, arah putusan yang semakin progresif membantu mengatasi kekakuan norma-norma lama yang terkadang tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial modern, seperti isu istri bekerja, nafkah anak, dan pembagian harta bersama.

Implikasi berikutnya adalah pentingnya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah, terutama *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Baik fiqih maupun hukum nasional memiliki orientasi yang sama dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai fiqih, *maqāṣid*, dan konstitusi menjadi penting agar hukum keluarga Islam memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional (Irfan, 2022). Integrasi ini tidak hanya memperkaya dasar filosofis hukum keluarga, tetapi juga memperkuat posisi hukum Islam dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Namun demikian, harmonisasi ini tidak selalu mudah. Tantangan muncul dalam bentuk perbedaan metodologi, interpretasi, dan penekanan nilai antara para ulama, akademisi hukum, dan pembuat kebijakan. Dalam beberapa kasus, harmonisasi juga terkendala oleh regulasi yang tumpang tindih, perbedaan tafsir antara lembaga peradilan, serta resistensi sosial terhadap perubahan. Meski demikian, rekontekstualisasi kaidah fiqih memberikan fondasi epistemologis yang kuat untuk menjembatani ketiga unsur tersebut tradisi fiqih, *maqāṣid*, dan hukum nasional, sehingga pembaruan hukum keluarga dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan tetap berada dalam koridor syariat (Syāṭibī, 1996; Masud, 1977). Dengan demikian, implikasi utama dari rekontekstualisasi ini adalah terciptanya hukum keluarga Islam yang adaptif, responsif, berkeadilan, dan selaras dengan dinamika masyarakat Indonesia modern.

D. Simpulan

Rekontekstualisasi lima kaidah fiqih dasar melalui pendekatan istiṣlāḥ menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu ditafsirkan secara lebih adaptif agar sesuai dengan dinamika sosial umat Islam di Indonesia. Kaidah-kaidah seperti al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-masyaqqah tajlibu al-taysīr, lā ḍarar wa lā ḍirār, dan al-‘ādah muḥakkamah terbukti mampu memberikan dasar yang kuat untuk menafsirkan ulang berbagai persoalan keluarga modern, termasuk pembagian nafkah, hak-hak istri, hak asuh anak, serta administrasi perkawinan. Melalui teori istiṣlāḥ, hukum keluarga Islam dapat diarahkan untuk lebih menekankan nilai keadilan, kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan dari mudarat.

Penerapan kaidah-kaidah tersebut juga berdampak pada pembaruan UU Perkawinan dan KHI, serta mendorong lahirnya praktik peradilan agama yang lebih responsif terhadap kemaslahatan keluarga. Meski masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara fiqih, maqāṣid, dan hukum nasional, rekontekstualisasi ini membuktikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan dapat terus dikembangkan untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat modern.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya berbasis kajian kepustakaan (library research) dan belum melibatkan data empiris berupa putusan pengadilan agama, wawancara hakim, atau pengalaman langsung keluarga Muslim yang mengalami ketidakseimbangan peran. Keterbatasan ini berimplikasi pada ruang lingkup kesimpulan yang masih bersifat normatif-analitis dan belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas praktik hukum keluarga di tingkat implementasi.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kaidah fikih dengan metode empiris, seperti studi kasus putusan pengadilan agama atau penelitian lapangan terhadap keluarga Muslim modern, guna menguji sejauh mana kaidah fikih benar-benar digunakan atau berpotensi digunakan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, kajian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis perbandingan antara fikih klasik dan praktik hukum keluarga di negara-negara Muslim kontemporer, sehingga kontribusi fikih keluarga Islam semakin relevan dalam menjawab tantangan sosial yang terus berkembang.

Referensi

- Al-Ghazālī. (1993). *Al-Mustasfā min ‘ilm al-uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syātibī. (1996). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī‘ah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Andriyani, L. (2020). Rekontekstualisasi hukum keluarga Islam dalam perspektif istiṣlāḥ dan kesetaraan gender. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 30(2), 245–268.
- Ash-Shiddieqy, H. (1990). *Falsafah hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hambali, M. R. (2021). Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 1–20.
- Harīrudin, M. N. (2021). Transformasi kaidah fiqh dalam hukum keluarga Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 213–230.
- Huda, N. (2023). Keadilan gender dalam hukum keluarga Islam: Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 33(2), 189–210.
- Irfan, M. N. (2022). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 45–62.
- Ishomuddin, M. (2021). Masalah sebagai paradigma pembaruan fiqh keluarga di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 233–252.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masud, M. K. (1977). *Islamic legal philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Mulia, S. M. (2021). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 4(1), 1–15.
- Munif, A. (2023). Rekonstruksi hukum Islam dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah: Sebuah pendekatan terhadap pembaruan hukum keluarga. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 211–228.
- Nasution, H. B. J. (2018). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahman, A. A. (1997). *Qawā'id fihiyyah: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Romlah, S. (2023). Penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 33(1), 95–114.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-18). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqh* (Jilid II). Jakarta: Kencana.
- Syātibī, A. I. (1996). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Wahyudi, J. (2022). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 145–160.
- Zuhailī, W. (2001). *Uṣūl al-fiqh al-islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.